



P E N E T A P A N

Nomor 188/Pdt.P/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Suci Ramadani binti Muhammad Ilyas, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Poros Tampumia -Noling, RT.001 RW. 002, Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 188/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 11 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak ke 1 (anak tunggal) dari pasangan suami isteri Muhammad Ilyas dengan Bengnga yang menikah pada tanggal 16 November 1999;
2. Bahwa, saat ini Pemohon tidak bersekolah dan tidak bekerja namun siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan sekarang sangat membutuhkan seorang suami untuk mendampingi Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Taslim Umasugi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No.188/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani, alamat Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sekitar 5 bulan;

4. Bahwa, Pemohon dengan Taslim Umasugi akan menikah dan pernikahan tersebut tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa, Pemohon mengalami kendala dalam melangsungkan pernikahan tersebut karena Pemohon baru berumur 16 tahun, meskipun demikian Pemohon dapat dikatakan telah dewasa dan tergolong masih dibawah umur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, kabupaten Luwu tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan Pemohon tersebut berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.08.13/PW.01/84/2016 tanggal 10 Agustus 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Palopo dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin;
6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin tersebut dalam rangka kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, kabupaten Luwu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan Taslim Umasugi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan

Hal 2 dari 8 Hal. Pen. No.188/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar hingga usia Pemohon mencapai umur 16 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Nomor Kk.21.08.13/PW.01/84/16, tertanggal 10 Agustus 2016 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Kama bermeterai dan distempel pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Suci Ramadani Nomor 7317-LT-07072014-0008 tertanggal 7 Juli 2014, bermeterai dan distempel pos (bukti P.3).

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Daming bin Musaini, umur 46. tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Songka, Kelurahan Songka , Desa ..., Kecamatan Wara, Kota Selatan., memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah paman Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Muhammad Ilyas dengan Bengnga yang menikah pada tanggal 16 November 1999;
 - Bahwa saat ini Pemohon tidak bersekolah dan tidak bekerja;
 - Bahwa Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Taslim Umasugi, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara sekitar 5 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Taslim Umasugi akan menikah dan pernikahan tersebut tidak dapat dihindari;

Hal 3 dari 8 Hal. Pen. No.188/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengalami kendala untuk menikah, karena masih tergolong dibawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan Pemohon;
- 2. Taamai' binti Laporai, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tampumia Radda, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu., memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah cucu saksi dan calon suaminya bernama Taslim Umasugi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Muhammad Ilyas dengan isterinya bernama Benganga alias Hasnah;
 - Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Taslim Umasugi;
 - Bahwa Pemohon dan Taslim Umasugi akan menikah;
 - Bahwa Pemohon tidak bersekolah dan tidak bekerja, namun siap menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami Pemohon berumur 35 tahun, beragama Islam dan pekerjaannya sebagai petani;
 - Bahwa pemohon dan calon suaminya Taslim Umasugi tidak dapat dihindari pernikahannya dan sudah ada pelamaran;
 - Bahwa Pemohon mengalami kendala untuk menikah, karena masih tergolong dibawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan Pemohon

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengahdirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Hal 4 dari 8 Hal. Pen. No.188/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan yang bernama namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, karena umur Pemohon belum mencapai usia 19 tahun dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur Pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1,P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan kuasa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Kelahiran, terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 2001 berarti baru berumur 15 tahun 1 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, namun hal ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, kabupaten Luwu karena Pemohon belum cukup umur;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Daming bin Musaini dan Taamai' binti Laporai, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang

Hal 5 dari 8 Hal. Pen. No.188/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon istrinya bernama Taslim Umasugi telah saling mengenal atau pacaran dan akan menjadi pembicaraan negative di masyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Pemohon belum berumur 16 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon istrinya yang bernama Taslim Umasugi sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang /Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang -

Hal 6 dari 8 Hal. Pen. No.188/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan Taslim Umasugi ;
3. Menyatakan Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H, ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Hal 7 dari 8 Hal. Pen. No.188/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Drs. A. Burhan, SH., MH

Hal 8 dari 8 Hal. Pen. No.188/Pdt.P/2016/PA Plp